



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di Jawa Tengah, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/-PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/-PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG DI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdapat Sistem Resi Gudang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perdagangan.
6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang;
7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan Menteri Perdagangan;
9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya di singkat Bappepti adalah badan pengawas Sistem Resi Gudang yaitu unit organisasi di bawah Menteri Perdagangan yang di beri wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

10. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang;
11. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum;
12. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut;
13. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang;
14. Skema Subsidi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut S-SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
15. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lesan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha dibidang pertanian, perkebunan, budi daya pertanian.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial lingkungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala dan efisien usaha;
19. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Percepatan Pelaksanaan SRG adalah sebagai pedoman percepatan pelaksanaan SRG bagi Daerah dan Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan produk unggulan pertanian.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang adalah:

- a. optimalisasi pemanfaatan Gudang dengan SRG;
- b. meningkatkan daya tarik bagi pemilik komoditas pertanian untuk melakukan tunda jual melalui SRG;
- c. memperlancar akses pembiayaan SRG melalui bank dan lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaganya persediaan pangan dan efisiensi rantai pasokan komoditas agro dalam mendukung kedaulatan pangan;
- e. mempersiapkan integrasi SRG dengan Pasar Lelang Forward Komoditas Agro yang dilaksanakan di lantai bursa atau secara *on-line*;

- f. tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang agraris melalui kedaulatan pangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. percepatan pelaksanaan SRG;
- b. pengembangan komoditas unggulan SRG di Jawa Tengah;
- c. penguatan peran pelaku usaha SRG;
- d. integrasi SRG dengan Pasar Lelang;
- e. Kerjasama;
- f. Pembinaan;
- g. Pemantauan Dan Pengawasan;
- h. Pembiayaan.

BAB III PERCEPATAN PELAKSANAAN SRG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan SRG di Daerah dibentuk Tim Percepatan SRG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD sebagai Ketua;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur Perbankan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. swasta.
- (3) Tim Percepatan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN SRG

Pasal 7

- (1) Komoditas unggulan dalam pelaksanaan SRG sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. memiliki standar mutu tertentu; dan
 - c. jumlah minimal barang yang disimpan.
- (2) Komoditas unggulan dalam SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gabah;
 - b. Beras;
 - c. Jagung.

- (3) Komoditas unggulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan atas usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Bappepti.

BAB V PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA SRG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SRG, Gubernur melalui Tim Percepatan SRG melakukan penguatan peran pelaku usaha.
- (2) Penguatan peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan pengelola gudang, lembaga perbankan, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.

BAB VI INTEGRASI SRG DENGAN PASAR LELANG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka integrasi SRG dengan Pasar Lelang, Tim Percepatan SRG menyusun perencanaan operasional.
- (2) Penyusunan Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan SKPD.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG dapat dilakukan kerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan integrasi SRG dengan pasar lelang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan SRG dan Integrasi dengan pasar lelang dilakukan oleh Gubernur berkoordinasi dengan Bappepti.
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 9.

